



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

BALAI PENYULUHAN PERTANIAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Bab II Keputusan Menteri Pertanian Nomor 03/KPTS/SM.200/I/05/2019 tentang Pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian, maka perlu membentuk Balai Penyuluhan Pertanian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Balai Penyuluhan Pertanian Kabupaten Temanggung;
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 311);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 68);
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/SM.010/9/2016 tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1477);
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 03/KPTS/SM.200/I/05/2019 tentang Pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian;
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 60) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 29);
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BALAI PENYULUHAN
PERTANIAN KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dintanpangan adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
6. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut BPP adalah Balai Penyuluhan Pertanian di Kabupaten Temanggung.
7. Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Posluhdes adalah Unit Kerja Non Struktural yang dibentuk dan dikelola oleh Pelaku Utama di tingkat Desa/Kelurahan pada Dintanpangan.
8. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya di sebut pelaku utama adalah masyarakat didalam dan disekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya
9. Pelaku usaha adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

(1) BPP dibentuk di setiap Kecamatan;

(2) BPP, terdiri dari :

- a. Kecamatan Temanggung;
- b. Kecamatan Kranggan;
- c. Kecamatan Pringsurat;
- d. Kecamatan Kaloran;
- e. Kecamatan Kandangan;
- f. Kecamatan Kedu;
- g. Kecamatan Bulu;
- h. Kecamatan Tembarak;
- i. Kecamatan Selopampang;
- j. Kecamatan Tlogomulyo;

- k. Kecamatan Parakan;
- l. Kecamatan Kledung;
- m. Kecamatan Bansari;
- n. Kecamatan Ngadirejo;
- o. Kecamatan Jumo;
- p. Kecamatan Gemawang;
- q. Kecamatan Candiroto;
- r. Kecamatan Bejen;
- s. Kecamatan Wonoboyo; dan
- t. Kecamatan Tretep.

(3) Wilayah kerja BPP meliputi desa/kelurahan dalam 1 (satu) kecamatan.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN

Pasal 3

- (1) BPP adalah organisasi non struktural pada Dintanpangan.
- (2) BPP dipimpin oleh seorang Koordinator Penyuluh, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Koordinator Penyuluh sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) ditunjuk oleh Kepala Dintanpangan.

Pasal 4

Susunan BPP terdiri atas:

- a. Koordinator Penyuluh;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu/Penyuluh Pertanian; dan
- c. Staf Administrasi.

BAB IV

FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 5

BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian di wilayah kerjanya.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BPP mempunyai tugas :

- a. menyusun program penyuluhan pertanian sejalan dengan program penyuluhan pertanian kabupaten;
- b. melaksanakan penyuluhan pertanian berdasarkan program penyuluhan pertanian;
- c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
- d. mengembangkan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. meningkatkan kapasitas penyuluhan pertanian Aparatur Sipil Negara, Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluhan Pertanian, Penyuluhan Pertanian Swadaya, dan Penyuluhan Pertanian Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
- f. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan, pengembangan model usaha tani bagi petani dan pelaku usaha;

- g. menumbuhkan dan mengembangkan kelembagaan Posluhdes;
- h. mengembangkan metode penyuluhan pertanian sesuai dengan kebutuhan, kondisi pelaku utama dan pelaku usaha; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dintanpangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
PENYELENGGARAAN PENYULUHAN
Pasal 7

Penyelenggaraan penyuluhan BPP terdiri dari :

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan, terdiri dari :
 1. Penyusunan program penyuluhan;
 2. Pelaksanaan penyuluhan pertanian;
 3. Penyediaan dan penyebaran informasi penyuluhan pertanian;
 4. Pemberdayaan dan penguatan kelembagaan petani;
 5. Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian;
 6. Proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan
 7. Pengembangan kelembagaan Posluhdes.
- c. Evaluasi dan pelaporan.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan keterampilan tertentu dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian.
- (2) Jumlah jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Pembiayaan Penyuluhan Pertanian di BPP bersumber dari anggaran Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 10

Pembiayaan Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 terdiri atas:

1. Biaya Operasional BPP;
2. Biaya Operasional Penyuluh Pertanian; dan
3. Pengadaan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana.

BAB VIII
TATA KERJA
Pasal 11

Hubungan kerja BPP dengan Posluhdes dan kelembagaan petani merupakan hubungan yang bersifat pembinaan, pendampingan, dan pengawalan pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan BPP dilakukan oleh Dintanpangan.
- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan BPP dilaporkan minimal 1 (satu) tahun sekali kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian dan ditembuskan kepada dinas yang menyelenggarakan penyuluhan Pertanian Provinsi Jawa Tengah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 2 Juni 2020

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 2 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020 NOMOR 31

Salinan Sesuai dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum
SETDA KAB. TEMANGGUNG



ENDRO SUWARSO, SH
Pembina Tingkat I

NIP. 19671112 199603 1 003